



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

**Dra. Diani Nurwulan**, Tempat, Tanggal lahir: Bandung, 14 Mei 1966,  
Pekerjaan: Pensiunan BUMN, Agama: Islam,  
beralamat di Jalan Kibusanta No.28 RT.002 RW.004,  
Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota  
Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon ingin mengajukan permohonan Akta Kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama R.Sumantri Sukartamidjaya dan Hj. Susi Tjintasih telah menikah pada hari Senin, tanggal 11 September 1961 di Bandung, sebagaimana duplikat kutian akta nikah nomor 991/1886037, tanggal 11 September 1961.
2. Bahwa ayah Pemohon bernama R.Sumantri Sukartamidjaya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1977 karena sakit.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Sertifikat Hak milik Nomor 01248, NIB 28010109.01857, Surat Ukur tanggal 25 Juli 2020, Nomor 00277/LONTAR BARU/202, Luas 224 M<sup>2</sup> 9 ( dua ratus dua puluh empat meter persegi), nama pemegang hak, SUSI TJINTASIH;
4. Bahwa sebidang tanah tersebut oleh orang tua Pemohon sudah dipindah tangankan kepada suami Pemohon dan sertifikatnya akan dibalik nama kepada dan atas nama suami Pemohon.
5. Bahwa untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik Nomor 02148, atas nama SUSI TJINTASIH tersebut diperlukan adanya akte kematian, sebagai syarat pada kantor Pertahanan Kota Serang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri.
6. Bahwa untuk membuat Akta Kematian tersebut diperlukan adanya penetapan berupa ijin dari pengadilan Negeri oleh karena almarhum ayah Pemohon tidak memiliki Akte Kematian dan Akte Kematian tersebut diperlukan oleh Pemohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Serang atau Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mamberikan ijin kepada Pemohon sebagai anak dani orang tua Pemohon bernama R,Sumantri Sukartamidiaya dan Hj Susi Tjintasih, untuk mengajukan permohonan Akte Kematian pada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah Berkekuatan hukum tetap ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk diterbitkan Akte

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian atas nama R.SUMANTRI SUKARTAMIDJAVA, meninggal pada tanggal 28 Januari 1977 karena sakit.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Atau Apabila Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan sebelumnya Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon telah mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk ayahnya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Dra. Diani Nurwulan, NIK 3604015405660775, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Dra. Nina Kurniawati, NIK 3604015210690701, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Rd. Dudi Perdana, NIK 3604021603680001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Djaya Sumpena, NIK 3278051107640005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Hj. Susi Tjintasih, NIK 3604014112390384, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Dewi Komariani, NIK 3205227105620001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Tahrier Suarie, S.H., No. 3604010908040165, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Hj. Susi Tjintasih No. 3604012609070041, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg



9. Fotokopi dari fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Hj. Susi Tjintasih No. 105011/97/05241, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. R. Sumantri Sukarta Widjaya dengan Ny. Susi Tjintasih No. K.22/PW.01/24/2006 tanggal 24 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/022-Kec., tanggal 8 Februari 2006, dari Kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotocopy Surat Keterangan Nomor: 90/Km/RT.03/RW.07/06, tanggal 5 Februari 2006, dari Ketua RT.03/RW.07 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/10/Pem.2021, tanggal 21 Desember 2021, dari Kantor Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang Kota Serang, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7,8,9,10,12,13, dan selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rd. Dudi Perdana**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kibusanta No.28 RT.002 RW.004, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menerbitkan Akte Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama R.Sumantri Sukartamidjaya;



- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 28 Januari 1977, di RSHS Bandung karena sakit jantung ;
  - Bahwa almarhum meninggalkan istri dan anak yakni Hj. Susi Tjintasih (istri) dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni Dra. Diani Nurwulan (Pemohon), Dra. Nina Kurniawati, Rd. Dudi Perdana (saksi), Djaya Sumpena, Dewi Komariani dan Raden Dodi Perdata telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2021;
  - Bahwa setelah sekian lama baru saat ini diajukan pembuatan akte kematian karena dibutuhkan untuk mengurus warisan dari orangtua saksi dan disyaratkan harus ada akta kematian ;
  - Bahwa pada saat ayah saksi meninggal dunia belum pernah dilaporkan ;
2. Saksi **R. Sutawan Harjawinata**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan paman dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kibusanta No.28 RT.002 RW.004, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menerbitkan Akte Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama R.Sumantri Sukartamidjaya;
  - Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 28 Januari 1977, di RSHS Bandung karena sakit jantung ;
  - Bahwa almarhum meninggalkan istri dan anak yakni Hj. Susi Tjintasih (istri) dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni Dra. Diani Nurwulan (Pemohon), Dra. Nina Kurniawati, Rd. Dudi Perdana (saksi), Djaya Sumpena, Dewi Komariani dan Raden Dodi Perdata telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2021;
  - Bahwa setelah sekian lama baru saat ini diajukan pembuatan akte kematian karena dibutuhkan untuk mengurus warisan dari orangtua Pemohon dan disyaratkan harus ada akta kematian ;
  - Bahwa pada saat ayah Pemohon meninggal dunia belum pernah dilaporkan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengurus akta kematian orang tua Pemohon bernama R.Sumantri Sukartamidjaya agar dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1977 karena sakit dan hal tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pembagian warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Rd. Dudi Permana dan R. Sutawan Harjawinata ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan kibusanta No.28 RT.002 RW.004, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama R.Sumantri Sukartamidjaya meninggal pada tanggal 28 Januari 1977, di RSHS Bandung karena sakit jantung ;
- Bahwa almarhum meninggalkan istri dan anak yakni Hj. Susi Tjintasih (istri) dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni Dra. Diani Nurwulan (Pemohon), Dra. Nina Kurniawati, Rd. Dudi Perdana (saksi), Djaya Sumpena, Dewi Komariani dan Raden Dodi Perdata telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini kematian ayah Pemohon belum didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian tersebut untuk keperluan mengurus pembagian warisan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuriisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan.

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan.

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tahrier Suarie maka dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan kibusanta No.28 RT.002 RW.004, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang sehingga sudah tepat permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa duplikat Kutipan Akta Nikah diketahui bahwa R. Sumantri Sukarta Widjaya dengan Ny. Susi Tjintasih telah menikah pada tanggal 11 September 1961 dan kemudian berdasarkan bukti P-12 berupa surat keterangan dari Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkung Kota Bandung, diketahui bahwa R. Sumantri Sukarta Sukartamidjaya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1977 di Kota Bandung dan meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Susi Tjintasih (is tri) dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 6 (enam) orang anak, yakni Dra. Diani Nurwulan (Pemohon), Dra. Nina Kurniawati, Rd. Dudi Perdana (saksi), Djaya Sumpena, Dewi Komariani dan Raden Dodi Perdata telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2021 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata kematian ayah Pemohon bernama R.Sumantri Sukartamidjaya yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1977 hingga sekarang belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan saat ini Pemohon sebagai salah satu ahliwaris dari R. Sumantri Sukartamidjaya membutuhkan akte Kematian ayah Pemohon untuk mengurus pembagian warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terungkap diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan pokok dari pemohon dapat dikabulkan sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap agar segera dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatat dan diterbitkan akte kematian atas nama R Sumantri Sukartamidjaya, sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang berpendapat permohonan Pemohon agar orang tua Pemohon yang bernama R. Sumantri Sukartamidjaya, dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1977 di kota Bandung tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki seperlunya.

Memperhatikan, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa orangtua Pemohon yang bernama R. Sumantri Sukartamidjaya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1977 karena sakit di Kota Bandung;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Kematian ayah Pemohon (R. Sumantri Sukartamidjaya) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta mengeluarkan Akta Kematian atas nama R. Sumantri Sukartamidjaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Yuliana, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yoshua Augustinus P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Yoshua Augustinus P, S.H.**

**Yuliana, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses      | Rp. 75.000,- |
| - Materai           | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi           | Rp. 10.000,- |
| - PNBP              | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)